

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### **PROSES PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI (TAHAP II) OLEH PENYIDIK KEPADA JAKSA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI BATAM**

Nadya Lavania  
NPM: 1551176

Untuk mencapai ketertiban umum diperlukannya sebuah peraturan yang biasa disebut hukum berisikan serangkaian peraturan untuk ditaati dan tidak dilanggar. Tidak sedikit ditemukan sehari-hari dalam kehidupan ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang menyebabkan kerugian untuk berbagai pihak. Oleh karena itulah fungsi dan manfaat adanya sebuah aturan, untuk mencapai ketertiban masyarakat. Kejaksaan adalah bagian dari salah satu penegak hukum yang memegang peranan penting dalam menjalankan penegakan hukum tersebut. Memiliki tugas utama dalam menangani terkhususnya perkara tindak pidana umum.

Dalam perkara tindak pidana umum, seiring dengan kinerja jaksa pasti selalu beriringan dengan penyidik dalam setiap penyelesaian perkara tindak pidana umum. Karena itu sangat dibutuhkan sinergitas serta kekompakan antar dua pejabat maupun instansi dalam penyelesaian setiap perkara. Awal mula sebuah perkara selalu dimulai dari pihak kepolisian yang ditangani oleh seorang penyidik yang kemudian akan dilimpahkan kepada kejaksaan yang akan ditangani oleh seorang jaksa. Dalam proses berjalannya penyelesaian perkara tersebut, akan melewati langkah penyerahan tersangka dan barang bukti oleh kepolisian penyidik kepada jaksa. Untuk mempermudah jalannya proses penyerahan tersebut dan mengoptimalkan kinerja kedua instansi maka diperlukannya sebuah SOP untuk meringankan tugas baik penyidik maupun jaksa, juga demi keamanan dan kenyamanan bagi para terdakwa.

Dalam hal tersebut maka akan diciptakannya sebuah peraturan internal dalam kejaksaan untuk dipatuhi bagi siapapun yang ingin melaksanakan proses penyerahan tersebut. Guna mencapai efisiensi kinerja para penyidik maupun jaksa dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana umum sebelum pada akhirnya diserahkan dan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri untuk diproses lebih lanjut.

Kata kunci : *Penyerahan, Tersangka, Barang Bukti, Tindak pidana umum, Kejaksaan*